

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Secara umum Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah tempat jual beli buku terlengkap dan terbesar di Yogyakarta, dimana persaingan yang terjadi didalam pasar Buku Taman Pintar Yogyakarta dapat dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna, karena jumlah penjual yang sangat banyak dan barang yang diperjualbelikan relatif sama. Dalam sejarahnya Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dahulu bernama Shopping Center yang didirikan sejak tahun 1988, yang mana dahulu para penjual buku terkumpul dalam sebuah komunitas dalam sebuah Koperasi Pasar Buku (KOPAKU) Taman Pintar. KOPAKU tersebut masih ada hingga saat ini.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Shopping Center mengalami perubahan dan kemajuan yang begitu pesat, sehingga pada tahun 2005 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan tempat berupa kios-kios yang tertata rapi dalam sebuah tempat untuk berjualan buku agar terlihat lebih baik dari sebelumnya. Yang mana dengan disediakanya tempat yang baru maka pada saat itu juga Shopping Center berubah nama menjadi Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta sampai sekarang. Yang mana pada saat ini jumlah kios yang tersedia pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta adalah sebanyak seratus dua puluh empat kios, yang

terbagi kedalam dua lantai dan pada masing-masing lantainya terdapat sebanyak enam puluh dua kios.

1. Sejarah Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Perlu diketahui Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta dahulu awal berdirinya bernama Shopping Center yang didirikan sejak tahun 1988 yang beralamat di jalan Panembahan Senopati, kecamatan Gondoman, kabupaten Ngupasan, kota Yogyakarta, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kios buku tersebut merupakan pusat perbelanjaan yang memiliki kumpulan beberapa bangunan dalam satu lokasi. Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli tersebut menggunakan alat pembayaran yang sah berupa uang. Persaingan dalam pasar Buku Taman Pintar Yogyakarta sangat kompetitif mengingat pasar tersebut merupakan pasar persaingan sempurna, dimana jumlah penjual sangat banyak dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen.

Di dalam pasar tersebut berkumpul beragam kios-kios yang terhubung satu dengan yang lain oleh satu jalur untuk mempermudah pengunjung berjalan ke kios-kios yang lain dengan aman dan nyaman. Kios buku taman pintar berfungsi sebagai pusat perdagangan yang dikunjungi oleh banyak orang untuk membeli segala sesuatu yang mereka butuhkan. Untuk kemudahan dan kenyamanan serta keamanan para pengunjung pusat perbelanjaan yang berbentuk

pasar tradisional dan memiliki atap untuk melindungi pengunjung dari cuaca seperti teriknya matahari, derasnya air hujan dan elemen cuaca lainnya.

Pada tahun 2005 Pemerintah Kota Yogyakarta mendata ulang para pedagang buku Shopping Center dan memberikan kios-kios untuk berjualan buku agar terlihat lebih rapi dan pada saat itu juga Shopping Center berubah nama menjadi Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta sampai sekarang. Pengelolaan pasar Buku Taman Pintar berada dibawah tanggung jawab UPT Taman Pintar Yogyakarta. Kios Buku Taman Pintar berdiri di atas tanah dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah : 1950 m²

Luas Bangunan : 1150 m²

Luas Kios : 2 x 3 m

Jumlah Kios : 124

Didirikannya Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di latar belakang oleh:

- a. Upaya untuk memberdayakan potensi pedagang yang sebelumnya merupakan pedagang kaki lima (PKL) dikawasan Panembahan Senopati (yang sekarang adalah lokasi Taman Pintar) dipindah kesebelah utara

Taman Pintar dan dijadikan satu tempat yang lebih representatif dan efisien.

- b. Sebagai upaya dalam rangka mendukung kota Yogyakarta dengan *image* kota wisata untuk memudahkan warga Jogja atau wisatawan dalam berbelanja buku. Jenis barang yang dijual di Kios Buku Taman Pintar menawarkan semua jenis koleksi buku-buku yang sangat bermanfaat.

2. Letak Geografis

Secara geografis letak Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta berada di sebelah utara Taman Pintar dan bersebelahan dengan Taman Budaya yang berada di jalan Panembahan Senopati, Kecamatan Gondomanan, Kabupaten Ngupasan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayah Pasar Buku Taman Pintar Yogyakarta, yaitu pada bagian timur berbatasan dengan kampung Sayidan, dan pada sebelah barat berbatasan dengan benteng Vrederbeg, dan sebelah utara berbatasan dengan pasar Beringharjo, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Gereja Katolik Frankus Xaverus.

3. Kondisi Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Pada umumnya para pedagang buku di pasar taman pintar yogyakarta memiliki komunitas tersendiri yang tergabung dalam sebuah Koperasi Pasar

Buku atau yang disingkat KOPAKU. Para penjual yang ada di Kios Taman Pintar Yogyakarta mayoritas berasal dari Yogyakarta, namun ada beberapa penjual yang berasal dari luar Yogyakarta. Kios Buku Taman Pintar beroperasi setiap hari dan dibuka pada pukul 09.00 WIB sampai malam hari pada pukul 21.00 WIB.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Shopping Center mengalami kemajuan yang pesat, sehingga hal ini berdampak kepada peningkatan jumlah kios yang ada di Kios Buku Taman Pintar, yang mana pada saat ini jumlah kios yang tersedia mencapai 124 kios yang terbagi kedalam 2 lantai. dimana pada setiap lantainya terdiri dari 62 kios, dan Kios-kios tersebut juga terbagi lagi kedalam tiga blok.

Pada setiap bagian terdiri dari Blok A,B dan C. Sedangkan untuk masing-masing blok memiliki harga yang berbeda-beda, yakni mulai dari harga Rp 15.000.000,00- sampai dengan Rp 35.000.000,-. Penyewaan dan hak pakai pada masing-masing kios memiliki jangka waktu 20 tahun. Sedangkan untuk hak bangunan masih menjadi milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Fasilitas Umum Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Untuk fasilitas umum yang tersedia pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta sangatlah memadai, mulai dari lahan parkir yang cukup luas dan dijaga oleh petugas yang berwenang, hingga kemudahan kendaraan umum yang

mudah dijumpai seperti bus trans Jogja, ojek, becak, delman, dan lain-lain, sehingga semakin memudahkan para pengunjung untuk datang maupun pergi pulang. Untuk tempat duduk disediakan bagi para pengunjung Kios Buku Taman Pintar, pengelola menyediakan tempat duduk umum yang dapat dipakai pengunjung untuk beristirahat ataupun sekedar duduk untuk membaca buku.

Sedangkan untuk fasilitas umum lainnya yaitu terdapat *food court* yang tersedia dalam pusat perbelanjaan guna memberikan fasilitas kemudahan bagi pengunjung untuk membeli makanan dan minuman yang diinginkan dengan tampilan restoran. Dan fasilitas ATM bank yang dekat dengan lokasi Kios Buku Taman Pintar, yang berfungsi untuk mempermudah pengambilan uang secara *cash*. Sedangkan untuk toilet selalu dibersihkan setiap saat untuk kenyamanan penyewa dan pengunjung yang berada di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta.

5. Struktur Organisasi Pasar Buku Taman Pintar Yogyakarta

Berikut merupakan struktur organisasi KOPAKU pusat perbelanjaan di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta:

Ketua Umum : Bapak Mas'ud Chasan

Wakil Ketua : Bapak Ashar

Sekretaris : Bapak Harjono

Bendahara : Ibu Indah

Bagian SDM : Bapak Raji

Bagian Usaha : Bapak Bagio

Bagian Keamanan : Bapak Ahmad

B. Profil Narasumber Kios Buku Taman Pintar

Penelitian yang penulis lakukan di Kios Buku Taman Pintar dari total 100 pedagang yang berjualan di Kios Buku Taman Pintar, peneliti mendapatkan 7 narasumber setelah melewati pemilihan terlebih dahulu. Adapun profil narasumber tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bapak Muhammad Ashar Rahmat Wahyudi berasal dari Yogyakarta sebagai wakil ketua KOPAKU Taman Pintar dan memiliki kios bernama TB. Empat Putra No. 20-A yang menjual buku sosial dan buku agama, telah berjualan di kios buku tersebut selama 20 tahun yang lalu melanjutkan bisnis orang tuanya.
- b. Bapak Joko berasal dari Sukoharjo sebagai pemilik kios bernama TB. Arfi Book Store No.121-C yang menjual buku sejarah, buku filsafat, buku umum dan buku bacaan, telah berjualan di kios buku tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan merupakan bisnis baru yang ditekuninya.
- c. Ibu Sri Sukarti berasal dari Purworejo sebagai pemilik kios bernama TB. Safira No.79-B, 109-B, 114-B, 118-B yang menjual buku anak-anak, buku pelajaran, buku umum dan majalah bekas, telah berjualan di kios buku

tersebut sejak 20 tahun yang lalu dan merupakan bisnis keluarga yang dijalani bersama suaminya.

- d. Ibu Abdullah berasal dari Bantul sebagai pemilik kios bernama TB. Abdullah No. 74-B yang menjual buku umum dan buku pelajaran, telah berjualan di kios buku tersebut selama 30 tahun yang lalu dan merupakan bisnis keluarga yang dijalani bersama suaminya.
- e. Ibu Mujiati berasal dari Lampung sebagai penanggung jawab kios bernama TB. Mitra Pustaka No. 45-46 B yang menjual buku umum dan buku pelajaran, telah diamanahi menjaga kios tersebut sejak 26 tahun yang lalu dan bertugas sebagai tangan kanan pemilik kios tersebut.
- f. Ibu Hafni berasal dari Bantul sebagai pemilik kios bernama TB. Bangkit No. 17-C yang menjual buku umum, telah berjualan di kios tersebut selama 11 tahun terakhir dan merupakan bisnis keluarganya dan bekerjasama dengan penerbit dan percetakan sosial agency.
- g. Bapak Wartono berasal dari Gunung Kidul sebagai pemilik kios bernama TB. Yusuf Agency Putra No. 73-B yang menjual buku agama dan buku anak-anak, telah merintis usahanya sejak 2,5 tahun yang lalu.

C. Praktik Jual Beli yang Terjadi di Pasar Buku Taman Pintar Yogyakarta

Setelah melakukan wawancara dengan para narasumber, peneliti mendapatkan hasil terkait praktik jual beli yang dilakukan di Kios Buku Taman

Pintar Yogyakarta. Hasil tersebut diperoleh dari 7 narasumber penjual di Kios Buku Taman Pintar yang telah diwawancarai sebagai berikut:

1. Penjual dan Pembeli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Penjual dan pembeli yang berakad harus dengan unsur kerelaan tidak ada unsur pemaksaan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan jual beli dan cakap hukum. Praktik jual beli yang penulis amati pada kios buku tersebut berjalan sesuai dengan unsur kerelaan dan tidak ada unsur paksaan, dimana pihak penjual rela menjual barangnya kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pihak pembeli rela membeli barang tersebut dari penjual karena kebutuhannya.

Para penjual disana tidak pernah memaksa calon pembelinya untuk membeli barang yang mereka jual. Jika pembeli merasa belum sesuai dengan harga yang ditawarkan, maka pembeli akan keliling lagi untuk mencari penjual yang lain. Walaupun dengan berat hati, penjual yang tadi tidak jadi dibeli barangnya merelakan pembeli yang pergi meninggalkannya dan tidak jadi membeli barang dagangannya. Prinsip penjual disana adalah percaya dengan rezeki yang Allah berikan. Mayoritas penjual yang penulis wawancarai beragama Islam. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Abdullah yang telah berjualan selama 30 tahun lamanya di kios buku tersebut.

“Saya percaya saja bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Saya tidak memaksakan pembeli untuk jadi beli di kios saya, kalau mau cari yang

lain ya monggo. Tapi kalo pembeli tersebut sudah rezeki saya maka ia akan kembali lagi dan jadi beli di kios saya” (wawancara ibu Abdullah TB. Abdullah tanggal 19 Desember 2017).

Sementara itu pengamatan penulis saat mewawancari ibu Hafni, TB. Bangkit ada pembeli yang menanyakan harga novel, setelah itu harga yang ditawarkan belum sesuai dengan keinginan pembeli. Ibu Hafni tidak kecewa dengan pembeli yang pergi tidak jadi membeli novel tersebut. Jual beli di Kios Buku Taman Pintar menerapkan *Khiyar Majlis*, yaitu dimana penjual dan pembeli memiliki hak memilih apakah jual belinya akan diteruskan atau dibatalkan selama keduanya masih berada ditempat jual beli (observasi penulis di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tanggal 21 Desember 2017).

Penjual dan pembeli di Kios Buku Taman Pintar telah memiliki cakap hukum. Cakap hukum disini diartikan dapat melaksanakan jual beli sebagaimana mestinya, berakal dan *baligh*. Pembeli yang masih berusia anak-anak dan sudah *mumayyiz* tetap didampingi orang tuanya dalam pelaksanaan transaksi jual beli di kios buku tersebut (observasi penulis di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tanggal 20 Desember 2017).

2. Objek Jual Beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Objek dalam akad jual beli atau *ma'qud alaihi* merupakan barang yang menjadi komoditas pada pasar buku tersebut. Barang yang diakadkan harus memiliki manfaat dan tidak mengandung *madharat*. Kios Buku Taman Pintar

menyediakan berbagai macam jenis buku yang sangat bermanfaat, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa.

Jenis-jenis buku yang dijual memiliki karakteristik yang berbeda yang ditawarkan pada satu kios dengan kios lainnya. Jenis buku yang dijual menjadikan ciri khas dari pedagang buku disana. Kebanyakan penjual buku disana menjual buku umum. Buku umum tersebut merupakan jenis buku yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan semua usia. Seperti penuturan dari ibu Hafni yang mayoritas komoditasnya adalah buku umum.

“Jenis buku yang saya jual adalah buku umum, karena saya membidik sasaran pelanggan adalah semua kalangan” (wawancara ibu Hafni, TB. Bangkit tanggal 21 Desember 2017).

Buku umum disini termasuk kategori buku bacaan seperti yang dijual oleh bapak Joko dan ibu Abdullah.

“Saya menjual buku bacaan seperti novel dan komik” (wawancara bapak Joko, TB. Arfi Book Store dan ibu Abdullah, TB. Abdullah tanggal 19 Desember 2017)

Sementara itu ada penjual yang mengkhususkan barang dagangannya yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti buku agama.

“Jenis buku yang dijual adalah buku agama” (wawancara bapak Ashar, TB. Empat Putra tanggal 19 Desember 2017 dan bapak Wartono, TB. Yusuf Agency Putra tanggal 21 Desember 2017).

Ada juga pedagang yang menjual buku sosial dan buku filsafat seperti bapak Ashar, TB. Empat Putra dan bapak Joko, TB. Arfi Book Store. Pedagang disana juga ada yang menjual buku pelajaran dari usia anak-anak sampai usia sekolah dan perguruan tinggi seperti bapak Joko, TB Arfi Book Store; ibu Sri Sukarti, TB. Safira; ibu Mujiati, TB. Mitra Pustaka dan bapak Wartono, TB. Yusuf Agency Putra. Koleksi buku yang dimiliki penjual disana saling melengkapi dan saling menguntungkan, karena jika ada pembeli yang tidak menemukan buku yang sedang dicari dalam satu toko maka penjual akan mencarinya ke kios lainnya (observasi penulis di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tanggal 19 Desember 2017).

Selain objek akad harus memiliki manfaat, barang yang diakadkan juga harus halal. Kehalalan dari jual beli buku salah satunya dengan tidak menjual buku kopian. Buku kopian merupakan pelanggaran Hak Cipta atas karya seseorang yang diperbanyak tanpa sepengetahuan penulis dan penerbit. Hal tersebut tentunya akan merugikan salah satu pihak. Padahal jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara *batil*. Konsekuensi dari jual beli buku kopian sudah diketahui oleh para penjual disana, tetapi karena hanya mengejar keuntungan semata jual beli buku kopian tetap dilaksanakan. Dari 7 orang narasumber yang penulis wawancara, 3 diantaranya menjual buku kopian dengan alasan kebutuhan konsumen mereka.

Salah satu penjual buku kopian adalah ibu Sri Sukarti yang mengemukakan pendapatnya bahwa alasan beliau berjualan buku kopian adalah karena masih ada embeli yang membutuhkannya.

“Buku kopian ada karena kebutuhan konsumen” (wawancara ibu Sri Sukarti, TB. Safira tanggal 19 Desember 2017).

Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Abdullah terkait buku kopian yang dijualnya selain menjual buku asli dan buku bekas.

“Buku kopian yang saya jual dari kebutuhan pembeli, jadi kita sebagai pedagang hanya bisa mencarikan sesuai dengan kebutuhan pembeli tersebut” (wawancara ibu Abdullah, TB. Abdullah tanggal 19 Desember 2017)

Sementara itu penjual lain yang diungkapkan oleh bapak Joko yang juga menjual buku bajakan bahwa kualitas dari buku asli dan kopian sangatlah berbeda.

“Buku kopian beda dikualitasnya, untuk cover memang hampir sama tetapi kertas yang digunakan buku kopian memiliki kualitas kertas dibawah buku asli” (wawancara bapak Joko, TB. Arfi Book Store tanggal 19 Desember 2017).

Pernyataan dari para penjual yang menjual hanya buku asli pastilah mengeluhkan tentang beberapa penjual yang masih menjual buku kopian. Pernyataan tersebut datang dari bapak Ashar yang telah berjualan di kios buku tersebut selama 18 tahun lamanya.

“Buku kopian sebenarnya sudah menjadi *image* dari Kios Buku Taman Pintar ini, tetapi sebagai penjual buku asli saya merasa dirugikan

karena *image* tersebut, karena pembeli menganggap semua buku yang dijual adalah buku kopian” (wawancara bapak Ashar, TB. Empat Putra tanggal 19 Desember 2017).

Image yang sudah terbangun dalam pasar buku tersebut adalah buku kopian karena mayoritas penjual disana selain menawarkan buku yang asli juga menjual buku kopian. Maraknya buku kopian yang beredar membuat pembeli tidak dapat membedakan kualitas buku asli dengan buku kopian. Kualitas tersebut akan berdampak pada harga yang ditawarkan. Selain itu buku kopian menurut ibu Mujiati merugikan penerbit dan pencetak dari buku tersebut.

“Buku kopian merugikan penerbit dan pencetak buku, disamping itu kualitasnya juga tidak seperti buku asli yang bisa lebih awet daripada buku kopian” (wawancara ibu Mujiati, TB. Mitra Pustaka tanggal 21 Desember 2017).

Dengan menjual buku asli sebenarnya kita telah menghargai penulis dan penerbit yang bersangkutan. Seperti pernyataan dari ibu Hafni yang memperoleh ilmunya dari Sosial Agency anak didik dari Ketua KOPAKU bapak Mas’ud Chasan:

“Buku kopian sangatlah saya jauhi karena pengalaman saya bekerja di Sosial Agency, bagaimana caranya agar kita menghargai buku asli dan menjual juga harus buku asli” (wawancara ibu Hafni, TB. Bangkit tanggal 21 Desember 2017).

Konsekuensi dari menjual buku kopian sebenarnya sangatlah besar karena dapat berurusan langsung dengan aparat kepolisian dan ada denda yang harus dibayarkan. Hati nurani pun sebenarnya tak ingin melakukan tindakan

kriminal itu karena termasuk kedalam jual beli secara *batil*. Menurut bapak Wartono konsekuensi tersebut dijelaskan melalui argumennya.

“Buku kopian membuat pedagang yang menjualnya akan mengalami kegelisahan, karena sering dipasar ini diadakan sidak mendadak. Jika ada penjual yang ketahuan menjual buku kopian bisa dipenjara, buku kopian tersebut akan disita dan dikenakan denda” (wawancara bapak Wartono, TB. Yusuf Agency Putra tanggal 21 Desember 2017).

Kriteria barang yang menjadi objek jual beli selain harus memiliki manfaat dan halal, barang tersebut sudah merupakan milik dari penjual. Karena jual beli tidak sah dengan selain pemilik langsung dari barang, kecuali orang tersebut telah menjadi wakil yang diamanahi oleh sang pemilik untuk menjual barangnya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Mujiati yang menjadi tangan kanan dari pemilik asli kios yang dijaganya.

“Status kepemilikan barang yang saya jual adalah milik orang lain, disini saya menjadi penanggung jawab dari kios ini” (wawancara ibu Mujiati, TB. Mitra Pustaka tanggal 21 Desember 2017)

Untuk status kepemilikan dari 6 narasumber yang penulis wawancarai, mereka mengakui bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri dan dikelola pribadi.

“Status kepemilikan barang yang saya jual adalah milik sendiri” (wawancara bapak Ashar, TB. Empat Putra; bapak Joko, TB. Arfi Book Store; ibu Abdullah, TB. Abdullah tanggal 19 Desember 2017 dan ibu Hafni, TB. Bangkit; bapak Wartono, TB. Yusuf Agency Putra tanggal 21 Desember 2017).

Barang yang awalnya adalah milik penjual setelah terjadi akad maka barang tersebut akan berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dalam jual beli. Pada dasarnya akad yang dilakukan digunakan sebagai alat untuk mengikat kedua belah pihak. Hal tersebut juga berhubungan dengan niat seseorang dalam hati. Pelaksanaan akad jual beli hendaknya melibatkan saksi dan ada pencatatan pada nota agar tidak terjadi kerancuan dalam bertransaksi.

Kriteria barang yang diakadkan selain harus memiliki manfaat, halal, pihak yang berakad telah memiliki kekuasaan atas barang tersebut selanjutnya barang yang diakadkan mampu diserahterimakan pada saat akad berlangsung. Hal ini sejalan dengan praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta yang dapat menyerahkan barang dagangannya tepat setelah akad berlangsung dalam satu tempat yang sama. Tetapi untuk jual beli online yang dilakukan beberapa pedagang disana dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka baru barang tersebut akan dikirim kepada pihak pembeli. Jual beli *online* lewat sosial media dilakukan oleh bapak Ashar dan bapak Joko.

“Pembeli yang datang kesini akan mendapatkan barangnya secara langsung, tetapi kalau sistem jual beli *online* pembeli yang sudah mentransfer uang baru saya kirimkan barangnya” (wawancara bapak Ashar, TB. Empat Putra tanggal 19 Desember 2017).

Sama dengan pernyataan dari bapak Joko berikut:

“Pembeli mendapatkan barangnya secara langsung, tapi kalau sistem *online* ya perlu dikirim dulu” (wawancara bapak Joko, TB. Arfi Book Store tanggal 19 Desember 2017).

Kemudian kriteria terakhir dari barang yang diadakan setelah harus memiliki manfaat, halal, pihak yang berakad telah memiliki kekuasaan atas barang tersebut selanjutnya barang yang diadakan mampu diserahkan pada saat akad berlangsung, selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya dari penjual harus memberikan informasi sebenarnya terhadap kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan, harus ada transparansi dan kejujuran didalamnya. Menurut pengamatan penulis setelah melakukan observasi di pasar buku tersebut, para pedagang disana mengungkapkan dari segi kualitas (seperti buku asli atau buku bekas atau buku kopian) kepada pembelinya. Kualitas barang harus diketahui oleh kedua belah pihak sebelum akad jual beli dilakukan agar terdapat kejelasan.

Kemudian dari segi kuantitas, buku-buku yang dijual disana sesuai dengan harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Dari segi kuantitas barang yang diperjualbelikan harus bisa ditetapkan ukurannya berupa berat atau panjang, volume atau ukuran-ukuran yang sesuai masanya. Kuantitas disini dapat diukur dengan membandingkan kamus bahasa Inggris dengan kamus kedokteran yang harganya jauh berbeda karena kuantitas yang dimiliki. Disamping itu jika barangnya langka akan meningkatkan nilai kuantitas barang

tersebut (observasi penulis di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tanggal 20 Desember 2017).

3. Penentuan Harga Jual Beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Harga barang yang diperjualbelikan harus jelas jumlahnya dan harus jelas jangka waktu pembayarannya. Pada praktiknya di Kios Buku Taman Pintar harga terbentuk setelah adanya tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli. Seperti yang dilakukan oleh bapak Wartono.

“Cara saya menentukan harga dengan sistem tawar-menawar” (wawancara bapak Wartono, TB. Yusuf Agency Putra tanggal 21 Desember 2017).

Sistem tawar-menawar diperbolehkan dengan syarat penjual dan pembeli harus sama-sama rela, penjual rela memberikan barangnya kepada pembeli dan pembeli rela menerima barang tersebut tentunya menggunakan nilai tukar yang sah dimata hukum. Seperti ungkapan ibu Abdullah.

“Cara menentukan harga sesuai dengan kesepakatan, jika pembeli ridho dengan harga sekian dan saya sudah dapat untung dengan harga tersebut akan saya lepas. Yang penting pembeli senang, saya juga senang” (wawancara ibu Abdullah, TB. Abdullah tanggal 19 Desember 2017).

Para penjual disana rata-rata menjual bukunya sesuai dengan yang mereka dapatkan dari harga penerbit ditambah keuntungan yang ingin diperoleh. Penentuan harga di kios buku tersebut berdasarkan hukum pasar

yang ada, yaitu adanya penawaran dan permintaan yang terjadi secara natural.

Seperti argumen dari bapak Joko dan ibu Sri Sukarti.

“Untuk buku asli yang saya ambil keuntungannya sesuai dimana saya ambil dari penerbit, setiap pedagang mematok harga yang berbeda” (wawancara bapak Joko, TB.Arfi Book Store tanggal 19 Desember 2017).

“Di toko saya di jual sesuai dengan harga yang dikasih dari penerbit. Kalau murah kita jual murah” (wawancara ibu Sukarti, TB. Safira tanggal 19 Desember 2017).

Keuntungan yang dipatok setiap kios berbeda-beda, tetapi harga yang ditawarkan di pasar buku tersebut sudah tergolong cukup murah dibandingkan dengan toko-toko buku yang lain seperti Gramedia. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ashar.

“Keuntungan per buku yang saya jual sebesar 5% - 10% saja. Sedangkan untuk toko-toko besar seperti gramedia keuntungan mereka bisa mencapai 20% - 40% per buku” (wawancara bapak Ashar, TB Empat Putra tanggal 19 Desember 2017).

Masing-masing kios disana juga telah memiliki katalog harga setiap buku dan ada diskon dari penjualnya secara langsung maksimal sampai 35% per buku. Seperti penuturan ibu Mujiati.

“Harga yang kami tawarkan sudah ada katalog harga dan sudah kami siapkan diskonnya juga” (wawancara ibu Mujiati, TB. Mitra Pustaka tanggal 21 Desember 2017).

Selain itu ada penjual disana yang sudah menetapkan harga pas tentunya setelah pembeli dikasih diskon oleh penjual. Seperti penuturan dari ibu Hafni.

“Cara saya menentukan harga adalah dengan harga pas setelah ada diskon yang sudah saya berikan” (wawancara ibu Hafni, TB. Bangkit tanggal 21 Desember 2017).

Harga yang ditawarkan setelah ada diskon biasanya oleh beberapa penjual sudah tidak dapat ditawar lagi. Adapun pemberian harga terhadap pembeli dan pelanggan dibedakan seperti yang dilakukan oleh ibu Sri Sukarti.

“Harga pelanggan dengan harga pembeli baru berbeda. Harga pembeli baru bisa lebih tinggi dari harga pelanggan. Pelanggan juga sudah tidak menawar lagi, jadi kita enak ngasih harganya. Biasanya pelanggan ada yang mau untuk dijual lagi jadi saya kasih harga pas supaya dia juga bisa dapat untung” (wawancara ibu Sri Sukarti, TB. Safira tanggal 21 Desember 2017).

Para penjual disana menawarkan harga sesuai dengan hak penjual, karena penjual akan memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang baru dan pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetapnya. Hal ini disebabkan pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetapnya akan tetap loyal jika harga yang diberikan lebih murah daripada si pembeli tersebut harus mencari toko yang lain yang bukan menjadi langganannya bisa saja ditawarkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Penjual akan mendapatkan keuntungan setiap hari banyak ditopang dari pelanggan-pelanggan yang mereka miliki. Penetapan harga untuk pembeli dan pelanggan sah-sah saja jika berbeda asalkan ada kejelasan dan tidak ada unsur pemaksaan didalamnya.

Pemaksaan dapat menyebabkan jual beli tersebut batal secara hukum walaupun syarat dan rukun jual belinya telah terpenuhi. Namun unsur pemaksaan ini jarang sekali terjadi di kios buku tersebut mengingat penawaran yang tinggi menyebabkan penjual tidak dapat menjual barangnya diatas harga pasar. Banyaknya pedagang yang menjual barang yang sama menyebabkan pedagang disana menjual dengan harga pasar agar barang yang mereka jual cepat laku semua.

Untuk jangka waktu pembayaran yang dilakukan para penjual disana adalah dengan sistem pembayaran *cash* atau tunai. Penjual dan pembeli yang telah melakukan akad diterima dengan cara penjual memberikan barang tersebut kepada pembeli dengan hak kepemilikan sudah menjadi milik pembeli sementara pembeli memberikan uang untuk membayar barang tersebut kepada penjual (observasi penulis di Kios Buku Taman Pintar tanggal 20 Desember 2017).

4. Akad Jual Beli Buku di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Akad adalah perjanjian kedua belah pihak yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Salah satu rukun jual beli adalah adanya akad dengan diucapkannya kalimat *ijab* dan *qabul*. Kalimat *ijab* diucapkan oleh penjual yang menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli membalasnya dengan menyatakan kalimat *qabul* kepada penjual.

Praktik akad yang terjadi di Kios Buku Taman Pintar dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang disampaikan oleh bapak Joko:

“Akad atau perjanjian jual beli yang diterapkan sehari-hari dilakukan dengan pembeli suka dengan barangnya dan saya rela dengan harganya” (wawancara bapak Joko, TB Arfi Book Store tanggal 19 Desember 2017)

Begitu pun pernyataan dari ibu Abdullah:

“Pembeli suka dengan harganya dan saya mendapatkan untung walaupun hanya sedikit, karena kami sudah saling rela” (wawancara ibu Abdullah, TB Abdullah tanggal 19 Desember 2017)

Hal ini selaras dengan pernyataan dari ibu Sri Sukarti yang menyatakan:

“Penjual dan pembeli harus saling ridho” (wawancara ibu Sri Sukarti, TB. Safira tanggal 19 Desember 2017)

Selain mendapatkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad, praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta juga menggunakan sistem pembayaran secara tunai. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ashar, ibu Mujiati, ibu Hafni dan bapak Wartono (wawancara tanggal 19 dan 21 Desember 2017):

“Akad atau perjanjian jual beli yang diterapkan sehari-hari menggunakan pembayaran secara tunai”

Akad yang digunakan dalam jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta selain dilaksanakan secara tunai juga ada beberapa penjual yang melaksanakan jual beli dengan pesanan. Jual beli dengan pesanan ini dibayar dimuka dan barang baru akan dikirim setelahnya. Dalam *muamalah*, jual beli seperti ini disebut *bai as-salam* dan hukumnya diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Dari pihak pembeli harus jujur terhadap pengiriman uang untuk pembayaran barang, sedangkan penjual harus jujur terhadap perjanjian setelah uang diterima barang akan dikirim. Pada dasarnya dari kedua belah pihak harus ada kejelasan. Sebelum barang dikirim pun penjual harus memastikan bahwa barang tersebut tidak ada cacat didalamnya.

Seperti yang dilakukan oleh bapak Ashar selain berjualan di kiosnya tersebut sembari menunggu pembeli yang datang beliau memasarkan buku-bukunya lewat sosial media.

“Selain berjualan di kios ini, saya juga punya media sosial seperti facebook, instagram dan website sebagai sarana untuk mempromosikan buku yang saya jual. Saya pasarkan juga di Tokopedia dan Buka Lapak. Saya juga menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk pemesanan dari pembeli” (wawancara bapak Ashar, TB Empat Putra tanggal 19 Desember 2017).

Penjual yang bekerjasama mempromosikan barang dagangnya lewat toko *online* merupakan kemudahan berbisnis saat ini. Biaya yang dibutuhkan hanya dengan paket internet yang memiliki jaringan stabil, karena bisnis *online*

membutuhkan respon yang cepat apabila sudah ada pembeli yang mengontak penjual tersebut. Untuk biaya iklan dalam toko *online* tidak dipungut biaya sama sekali (gratis). Berbekal ilmu tentang pengopersian android yang dimiliki dan memahami cara bermedia sosial untuk memasarkan barang dagangannya maka bisnis *online* pun cukup menjanjikan bagi penjual buku di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta. Dengan bisnis *online* jangkauan pembelinya pun akan lebih luas.

Sementara itu penjual muda yang baru memulai bisnisnya sejak 1 tahun yang lalu juga menjalankan bisnisnya dengan sistem *online* selain sehari-harinya beliau menunggu pembeli yang datang ke kiosnya.

“Karena kios saya berada di pojok, saya juga mempromosikan dagangan saya lewat media sosial menggunakan Facebook dan Instagram. Disamping itu pemesanan buku juga dapat melalui WhatsApp” (wawancara bapak Joko, TB. Arfi Book Store tanggal 19 Desember 2017).

Sementara itu ibu Sri Sukarti menuturkan bahwa beliau tidak menggunakan Facebook dan Instagram dalam mempromosikan barang dagangannya, hanya menggunakan media sosial berupa WhatsApp saja.

“Kebanyakan pembeli saya sudah langganan sama saya, jadi sistemnya bisa pesan buku dulu pakai WhatsApp dan nanti saya carikan yang dia butuhkan” (wawancara ibu Sri Sukarti, TB. Safira tanggal 19 Desember 2017)

Beberapa penjual disana juga ada yang tidak menggunakan media sosial dalam mempromosikan barang dagangnya. Hanya dengan mengandalkan

pengunjung yang pergi ke pasar tersebut saja. Dan mereka juga telah memiliki pelanggan tetap yang loyal untuk berbelanja ke kios mereka. Seperti yang dikatakan oleh ibu Abdullah, ibu Murjiati, ibu Hafni dan bapak Wartono (wawancara tanggal 21 Desember 2017).

“Kami menjual buku-buku ini hanya dengan menunggu pembeli yang datang ke kios kami”

Kios Buku Taman Pintar tidak pernah sepi dari pengunjung yang datang. Hal ini karena kebutuhan pembeli untuk memenuhi kebutuhan ilmunya dengan membaca. Disamping itu letak kios buku tersebut dengan objek wisata Taman Pintar dan Taman Budaya Yogyakarta. Jadi untuk penjual yang hanya menjual secara langsung tidak memakai sistem *online* pun laba yang didapatkan tergolong besar.

D. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Jual Beli Buku di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta

Jual beli dalam sebuah pasar tradisional masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Jual beli yang ditawarkan pada pasar tradisional masih menjadi daya tarik masyarakat modern dengan manfaatnya disamping dapat berinteraksi langsung dengan para pedagang dan harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan sebuah toko buku lainnya. Salah satu pasar buku yang tetap eksis keberadaannya sampai sekarang adalah Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta.

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis terhadap praktik jual beli disana dengan Hukum Islam, apakah sudah sesuai ataukah masih perlu ada yang diperbaiki. Mengingat penjual dan pembeli disana rata-rata adalah seorang Muslim yang mana sistem jual belinya telah diatur oleh Al-Qur'an, Sunnah dan juga Ijma para *fuqaha*. Jual beli yang sah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu yang sudah ditetapkan.

Dilihat dari segi penjual dan pembeli, praktik jual beli di Kios Buku Taman Pintar dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda untuk melakukan perikatan dalam jual beli. Penjual dan pembeli secara umum melaksanakan jual belinya dengan unsur kerelaan dan tanpa ada paksaan. Penjual dan pembeli disana juga melaksanakan jual beli karena telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan jual beli yaitu keduanya sudah *baligh* dan berakal. Jika jual beli dilakukan oleh anak kecil dalam kegiatan jual beli di kios buku tersebut didampingi oleh walinya yang sah.

Kemudian untuk objek jual beli dengan komoditas buku yang ada di Kios Buku Taman Pintar jelas memiliki manfaat dari segi objek yang dijual. Namun kehalalan barang masih diragukan karena masih ada beberapa pedagang yang menjual buku kopian. Dari hasil menjual buku kopian, pedagang telah melakukan kezaliman karena ada pihak yang dirugikan. Diluar itu, hak milik dari barang yang dijual sepenuhnya adalah milik pedagang itu sendiri. Adapun pedagang yang

menjadi tangan kanan pemilik pertama memang telah diamanahkan sekaligus menjadi penanggung jawab dari barang yang dititipkan padanya.

Dari harga barang, praktik jual beli di kios buku tersebut menetapkan harga dengan sistem tawar-menawar. Untuk jumlah yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual telah disepakati antara kedua belah pihak dan tidak ada jangka waktu pembayaran, karena pembayaran dilakukan secara tunai. Pada praktik jual beli di pasar buku tersebut, para penjualnya telah menentukan harga yang kemudian ditawarkan lagi oleh para pembeli. Permasalahan dalam menentukan harga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena harga tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Penetapan harga untuk buku-buku yang dijual tidak termasuk ke dalam pengambilan keuntungan secara berlebihan.

Praktik jual beli selanjutnya yaitu dilaksanakannya akad yang diungkapkan antara penjual dan pembeli dengan mengucapkan kalimat *ijab* dan *qabul*. Akad tersebut merupakan rukun terpenting dari transaksi jual beli. *Ijab* dan *qabul* menjadi pengikat antara penjual dan pembeli setelah adanya perjanjian. *Ijab* merupakan pernyataan kehendak dari pihak penjual dan *qabul* merupakan pernyataan kehendak pihak pembeli yang membeli buku di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta. Praktik jual beli dalam Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta telah memenuhi unsur dari *ijab* dan *qabul*. Mayoritas penjual dan pembeli umumnya telah dinyatakan *baligh* dan memiliki kecakapan hukum.

Barang yang diakadkan telah jelas wujudnya yaitu sebuah buku. Akad yang dilakukan berada dalam satu majelis yang sama yaitu di pasar buku Taman Pintar. Akad yang dilakukan secara *online* telah diketahui oleh pihak kedua yang melakukan akad. Mereka juga telah memiliki akal sehat yang dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Akad jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tulisan . Cara lisan adalah wujud akad yang dilakukan setiap hari di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta. Sedangkan secara tulisan biasa dilakukan ketika terjadi jual beli secara *online*, karena kedua belah pihak salah satunya tidak hadir dalam satu majelis yang sama.

Pada dasarnya tujuan dari jual beli adalah untuk mencari keuntungan dan juga sebagai jalan untuk mencari nafkah secara halal. Kaidah *muamalah* menjelaskan tentang kebolehan dari segala praktik jual beli asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Yang perlu digaris bawahi dalam praktik jual beli sesungguhnya bukan tentang hal-hal yang diperbolehkan, karena sudah jelas jual beli itu halal. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah hal-hal yang dilarang agar jual beli yang dilakukan mendapatkan keberkahan. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep *tadlis*.

Tadlis yang menjadi acuan teori penulis pada jual beli di Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta tidak terbukti dilakukan. Penyebab utama *tadlis* adalah tidak adanya transparansi dari salah satu pihak, sedangkan jual beli disana diketahui jelas antara kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Harganya pun menurut

kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Kemudian untuk penyerahan barang dilakukan setelah terjadinya kecocokan dari segi barang dan harga untuk penjual dan pembeli. Penyerahan barang pun dilakukan saat itu juga ketika akad telah berlangsung. Cara jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah Islam yang terjadi di Kios Buku Taman Pintar karena menjual barang haram, yaitu dibuktikan dari hasil penelitian penulis dilapangan masih ada pedagang yang menjual buku kopian secara terang-terangan. Buku kopian memiliki kualitas yang jauh dari buku asli. Ketahanan tulisan dari buku kopian lebih cepat pudar dibandingkan dengan buku asli. Buku kopian merupakan sebuah tindakan pencurian yang merugikan salah satu pihak dan melanggar kekayaan intelektual.

Informasi terkait buku tersebut kopian atau asli sudah diberitahu pada awal akad berlangsung oleh penjual dan pembeli yang akan memilihnya. Konsumen yang membeli buku kopian disebabkan karena penjual masih menyediakan buku kopian tersebut dan untuk konsumen yang memilihnya karena harga dari buku kopian memang lebih murah daripada buku asli. Padahal dalam jual beli Allah melarang untuk melaksakannya dengan cara yang *batil*. Jual beli buku kopian merupakan tindakan kriminal yang masih dilakukan oleh para pedagang di Kios Buku Taman Pintar disebabkan karena kebutuhan pembelinya. Dengan membeli buku kopian berarti kita tidak menghargai karya penulis yang telah bersusah payah menuangkan idenya dalam sebuah tulisan.

Dilihat dari syarat dan rukun jual beli pada Kios Buku Taman Pintar Yogyakarta sudah sesuai dengan teori yang ada dari syarat jual beli yang harus ada saat jual beli berlangsung dan rukun yang menjadi pelengkap jual beli tersebut. Antara syarat dan rukun jual belinya sudah memenuhi kriteria dan sudah berjalan sesuai dengan aturan syariah. Pada umumnya penjual di kios buku tersebut tidak bermasalah tapi ada sebagian yang bermasalah karena menjual buku kopian.